



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 215 /UN17/HK/2021

TENTANG

**PENETAPAN FASILITATOR PENDIDIKAN PROFESI GURU
DALAM JABATAN TAHAP II (DUA) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2020**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 220B/UN17.5/DT/2020 tanggal 3 Agustus 2020, telah ditetapkan Penetapan Fasilitator Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahap II (Dua) Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2020;
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahap II (dua) Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan LPTK Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 220B/UN17.5/DT/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode 2019-2023;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 029/UN17.5/TU/2021 tanggal 11 Januari 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN FASILITATOR PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHAP II (DUA) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Fasilitator Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahap II (Dua) Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2020 dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Fasilitator sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana swakelola Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan tahap II (dua) yang berasal dari dinas pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau anggaran tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 3 Agustus 2020.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Januari 2021



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 215 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 20 JANUARI 2021
 TENTANG
 PENETAPAN FASILITATOR PENDIDIKAN PROFESI GURU
 DALAM JABATAN TAHAP II (DUA) PROGRAM STUDI
 PENDIDIKAN PROFESI GURU FAKULTAS KEGURUAN DAN
 ILMU PENDIDIKAN LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN 2020

DAFTAR NAMA
 FASILITATOR PENDIDIKAN PROFESI GURU
 DALAM JABATAN TAHAP II (DUA) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN 2020

NO.	NAMA	TUGAS DALAM PROGAM KEGIATAN
1.	Dr. Basyir, M. Si	Fasilitator
2.	Dr. Yusak Hudyono, M. Pd	Fasilitator
3.	Dr. Zainuddin Untu, M. Pd	Fasilitator
4.	Prof. Dr. Makrina Tindangen, M. Pd.	Fasilitator
5.	Dr. Azainil, M. Si	Fasilitator
6.	Dr. Nurlaili, M. P	Fasilitator
7.	Dra. Ariantje Dimpudus, M. Pd	Fasilitator
8.	Dra. Endang Dwi Sulistyowati, M. Si.	Fasilitator
9.	Dr. Farah Erika, M. Pd.	Fasilitator
10.	Dr. Pardosi, M. Pd	Fasilitator
11.	Dr. Haerudin, M. Pd	Fasilitator
12.	Dr. Sudarman. M. Pd.	Fasilitator
13.	Dr.Yuni Asih Utami, M. Pd.	Fasilitator
14.	Drs. Nikodemus, M. Pd.	Fasilitator
15.	Dr. Widyatmike Gede Mulawarman, M. Pd	Fasilitator
16.	Iis Intan, M. Pd.	Fasilitator
17.	Dra. Suriyati, M. Pd.	Fasilitator
18.	Dr. Muh. Reza, M. Pd.	Fasilitator
19.	Drs. Ladjanga, M. Pd.	Fasilitator
20.	Dr. Istanti Hermagustina, M. Pd.	Fasilitator
21.	Dr. Laili Komariah, M. Pd.	Fasilitator
22.	Dr. Sonja Lumowa T, M. Kes.	Fasilitator
23.	Noor Ellyawati, M. M.	Fasilitator
24.	Alfiansyah Rokhmansyah, S. S., M. Hum.	Fasilitator
25.	Dr. Jamil, M. Pd.	Fasilitator
26.	Dr. H. Kukuh, M. Pd.	Fasilitator

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP. 196212311991031024